



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sarwo Edi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363530 Fax : (0293) 3276696
MAGELANG 56101

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
MAGELANG

NOMOR : 000.8.6.3 / 171 / 440 / Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029 ;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah ;
8. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 September 2025

KEPALA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA MAGELANG



NANANG KRISTIYONO

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR : 000.8.6.3/ / 440/ Tahun 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025-2029

Tugas Pokok dan Fungsi : melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KINERJA UTAMA/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5						6	7
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Opini BPK atas Laporan Keuangan	<p>Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah pernyataan profesional pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan) mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan.</p> <p>Kriteria Opini BPK :</p> <p>1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan dianggap menyajikan informasi keuangan secara wajar sesuai SAP tanpa pengecualian.</p> <p>2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – laporan menyajikan informasi keuangan secara wajar dengan pengecualian tertentu yang material tetapi tidak memengaruhi kewajaran secara keseluruhan.</p> <p>3. Tidak Wajar (Adverse) – laporan tidak menyajikan secara wajar sesuai SAP karena penyimpangan yang material dan luas.</p>	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemerintah Daerah tahun sebelumnya (n-1) yang diterbitkan pada tahun berjalan (n)	BPKAD

			4. Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) – pemeriksa tidak memberikan opini karena pembatasan lingkup pemeriksaan atau ketidakpastian yang sangat material.								
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Tata Kelola Barang Milik Daerah	<p>Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi beberapa aspek, di antaranya legalitas kepemilikan, pelaporan, dan pemanfaatan.</p> <p>Indeks ini disusun guna menilai secara menyeluruh kualitas tata kelola BMD guna mendukung tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan, dan perlindungan aset daerah.</p> <p>Komponen/Sub Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Penertifikatan Tanah 2. Persentase Laporan Pelaporan BMD yang Berkualitas 3. Rasio Jumlah Pemanfaatan BMD. <p>Formula hitung :</p> <p>Indeks Tata Kelola BMD = ((Nilai Sub Indikator Cakupan Pesertifikatan Tanah + Nilai Sub Indikator Persentase Laporan BMD yang Berkualitas + Nilai Sub Indikator Rasio Jumlah Pemanfaatan BMD) / 3) x 100%</p>	65.12	66.21	67.99	68.10	68.51	68.55	Laporan Barang Milik Daerah	BPKAD
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa bergantung secara dominan pada dana transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK, Dana	35,98	37,7	37,75	37,81	37,86	37,9	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	BPKAD

		<p>Bagi Hasil). Indikator ini menggambarkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan.</p> <p>Formula hitung : Rasio Kemadirian Keuangan Daerah = (Pendapatan Asli Daerah / Total Pendapatan Daerah) x 100 %</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA MAGELANG

NANANG KRISTIYONO